



## JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL (JMPIS)

E-ISSN : 2716-375X  
P-ISSN : 2716-3768

<https://dinastirev.org/JMPIS>

[dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com)

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v5i3>

Received: 1 Mei 2024, Revised: 15 Mei 2024, Publish: 17 Mei 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

### Tinjauan Kriminologi Budaya dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga Sebagai Akibat dari Pernikahan Dini di Desa “X” Kabupaten Lombok Timur

Rafi Anorawi<sup>1</sup>, Muhammad Zaky<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Studi Global, Universitas Budi Luhur, Indonesia, [2043500459@student.budiluhur.ac.id](mailto:2043500459@student.budiluhur.ac.id)

<sup>2</sup> Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Studi Global, Universitas Budi Luhur, Indonesia, [muhammad.zaky@budiluhur.ac.id](mailto:muhammad.zaky@budiluhur.ac.id)

Corresponding Author: [2043500459@student.budiluhur.ac.id](mailto:2043500459@student.budiluhur.ac.id)

**Abstract:** *Research on cultural criminology in cases of domestic violence due to early marriage involves a careful analysis of the cultural elements that influence the level of violence in a domestic setting, especially in situations where marriage occurs at an early age. This research will use qualitative methods with data collection techniques through interviews with related parties, observation, and literature study. Researchers aim to find out problems related to criminogenic culture in the form of early marriage that can trigger domestic violence. The collected data were analyzed using a criminological cultural theory approach to determine the criminogenic culture in the form of early marriage that can trigger domestic violence. The results of this study are expected to provide a new perspective to formulate more effective policies and interventions to protect individuals involved in early marriage from the risk of domestic violence.*

**Keyword:** *Cultural Criminology, Domestic Violence, Early Marriage, East Lombok.*


**Abstrak:** Penelitian mengenai kriminologi budaya dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga akibat pernikahan dini melibatkan analisis yang teliti terhadap elemen-elemen budaya yang memengaruhi tingkat kekerasan dalam lingkungan rumah tangga, terutama pada situasi pernikahan yang terjadi pada usia dini. Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak terkait, observasi, dan studi pustaka. Peneliti bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang terkait dengan budaya kriminogenik berupa pernikahan dini yang dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan teori kultural kriminologi untuk mengetahui budaya kriminogenik berupa pernikahan dini yang dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru untuk merumuskan kebijakan dan intervensi yang lebih efektif dalam melindungi individu yang terlibat dalam perkawinan dini dari risiko kekerasan dalam rumah tangga.

**Kata Kunci:** KDRT, Kriminologi Budaya, Pernikahan Dini, Lombok Timur.

## PENDAHULUAN

Pernikahan dini mengacu pada ikatan pernikahan yang dilakukan oleh individu yang masih berusia remaja atau di bawah ambang batas usia yang telah diatur oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam pasal 7 Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (BPK, 2019). Dalam pengumuman resmi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KemenPPPA) yang tercantum dalam Nomor: B031/SETMEN/HM.02.04/01/2023 mengenai keadaan darurat tentang perkawinan dini di Indonesia, Staf Ahli Menteri Bidang Penanggulangan Kemiskinan KemenPPPA Titi Eko Rahayu menyampaikan bahwa tingginya tingkat perkawinan pada usia anak menjadi ancaman serius terhadap pemenuhan hak-hak dasar anak. Selain berdampak secara fisik dan psikis, perkawinan pada usia anak juga dapat memperburuk angka kemiskinan, stunting, tingkat putus sekolah, dan risiko kanker serviks/kanker rahim pada anak. Berdasarkan data dari pengadilan agama terkait dispensasi perkawinan usia anak, tercatat 65 ribu kasus pada tahun 2021 dan 55 ribu pengajuan pada tahun 2022. Pengajuan tersebut lebih sering dipicu oleh faktor perempuan pemohon yang sudah hamil dan dorongan dari orangtua yang ingin anak mereka menikah secepat mungkin karena sudah memiliki hubungan dekat atau sedang menjalin pacaran (KemenPPPA, 2023).

Pernikahan dini di Indonesia, terutama di daerah pedesaan, seringkali membawa dampak negatif seperti kemiskinan. Bagi keluarga miskin, perempuan muda sering dianggap sebagai beban ekonomi, dan pernikahan dianggap sebagai solusi karena secara tradisional, tanggung jawab ekonomi jatuh pada suami. Namun, seringkali situasi ekonomi keluarga tidak membaik setelah pernikahan, bahkan dapat menjadi lebih buruk. Banyak dari mereka tetap menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar, yang pada akhirnya menambah beban bagi orangtua mereka. Kondisi ini dipicu oleh pendapatan rendah karena kurangnya pendidikan dan bertambahnya tanggungan ekonomi dengan hadirnya anak dalam keluarga. Tekanan ekonomi yang meningkat ini seringkali menyebabkan konflik domestik yang berujung pada perceraian (Jayadi, Anwar, & Irawan, 2023).



Sumber: Badan Pusat Statistik NTB (diolah kembali oleh peneliti)

**Gambar 1. Presentase Perempuan yang Pernah Kawin Berumus 10 Tahun ke-atas Menurut Umur Perkawinan di Provinsi NTB**

Pernikahan dini di Nusa Tenggara Barat masih melibatkan banyak individu setiap tahun, terutama di antara usia 14-18 tahun. Menurut data Susenas pada tahun 2022, persentase perempuan yang menikah di usia 10 tahun ke atas terutama di rentang usia 17-18 tahun, mencapai 22,94 persen. Persentase tersebut tetap tinggi setiap tahun. Selain itu pada tahun yang sama, 13,96 persen perempuan menikah pada usia 16 tahun ke bawah. Fakta ini menunjukkan bahwa di NTB masih banyak perempuan yang terlibat dalam pernikahan dini (Budiana, et al., 2023).

Data ini menunjukkan variasi yang signifikan dalam usia pernikahan di kalangan pemuda Indonesia, di mana sebagian memilih menikah pada usia dini sementara yang lain memilih menikah pada usia yang lebih matang. Perbedaan yang mencolok terlihat antara pemuda laki-laki dan perempuan, di mana pemuda perempuan cenderung menikah pada usia yang lebih muda dibandingkan dengan pemuda laki-laki. Situasi ini dapat menjadi pemicu terjadinya pernikahan di bawah umur, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan konsekuensi negatif seperti peningkatan kasus perceraian, kematian ibu dan bayi, serta meningkatnya kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perilaku yang memiliki dampak kompleks pada perempuan yang mengalaminya (Alimi & Nurwati, 2021). Kekerasan dalam lingkup rumah tangga (KDRT) adalah jenis kekerasan yang paling sering terjadi terhadap perempuan, dan dapat melibatkan aspek fisik, psikologis, atau ekonomi (Hardiani, Hadi, & Iskandar, 2019). Kekerasan dalam rumah tangga seringkali disebut kekerasan domestik karena tidak hanya dalam lingkup hubungan suami istri di dalam rumah tangga, melainkan juga mencakup tindakan kekerasan terhadap pihak lain yang terlibat dalam lingkup rumah tangga. Pihak lain tersebut meliputi 1) suami, istri, dan anak (baik anak kandung, anak angkat, maupun anak tiri); 2) individu yang memiliki ikatan keluarga dengan suami, istri, dan anak melalui hubungan darah, pernikahan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang berlaku di dalam rumah tangga tersebut. 3) orang yang bekerja sebagai penolong rumah tangga dan tinggal dalam rumah tangga tersebut (Santoso, 2019).

Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga atau KDRT, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), merujuk pada segala tindakan terhadap seseorang, khususnya perempuan, yang menghasilkan penderitaan atau kesengsaraan dalam bentuk fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga. Ini mencakup ancaman untuk melakukan tindakan, pemaksaan, atau pembatasan kebebasan secara tidak sah dalam konteks lingkup rumah tangga (KEMENKUMHAM, 2023).

**Tabel 1. Data Korban KDRT dan Difabel Perempuan Dewasa dan Anak Provinsi NTB Tahun 2022**

No	Unit/Instansi	Jumlah Korban	Difabel	KDRT
1	Bima	33	5	28
2	Dompu	29	4	25
3	Kota Bima	16	0	16
4	Kota Mataram	13	1	12
5	Lombok Barat	16	1	15
6	Lombok Tengah	11	0	11
7	Lombok Timur	32	7	25
8	Lombok Utara	0	0	0
9	Sumbawa	11	0	11
10	Sumbawa Barat	4	0	4
	Total	165	18	147

Sumber : Simfoni PPA 2022 (diolah kembali oleh peneliti)

Salah satu permasalahan yang terjadi sejalan dengan meningkatnya perkawinan anak adalah adanya kekerasan terhadap dalam keluarga yang umumnya menimpa perempuan. Tercatat data kekerasan dalam rumah tangga dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Provinsi NTB, sebanyak 147 kejadian kekerasan dalam rumah tangga terjadi di NTB. Data tersebut merupakan data yang terlapor disinyalir kemungkinan akan tambah banyak lagi yang belum terungkap. Jika dilihat perkabupaten kota maka kabupaten Bima merupakan kabupaten dengan angka KDRT tertinggi di NTB yaitu mencapai 28 kasus yang diikuti 25 kasus dari Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Timur sebanyak 25 kasus yang termasuk dalam lingkup wilayah penelitian yang dilakukan peneliti.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggali pemahaman mendalam mengenai fenomena sosial atau perilaku manusia melalui interpretasi rinci dan deskripsi terperinci. Penelitian kualitatif adalah bentuk studi yang memeriksa kualitas hubungan, aktivitas, situasi, atau berbagai materi. Dengan kata lain, penelitian kualitatif lebih fokus pada deskripsi menyeluruh, yang memberikan penjelasan rinci tentang apa yang terjadi dalam kegiatan atau situasi, dari pada membandingkan efek perlakuan khusus atau menjelaskan sikap dan perilaku individu (Fadli, 2021). Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan unsur statistik dalam penelitiannya. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami secara mendalam masalah-masalah manusia, sosial serta subjek-subjek memaknai lingkungan sekitarnya dan dampaknya terhadap perilaku mereka (Walidin, Saifullah, & ZA, 2015).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Observasi merupakan aktivitas ilmiah empiris yang berdasarkan informasi dari lapangan atau teks, melalui pengalaman panca indra secara langsung terhadap suatu makhluk hidup, benda, kondisi, situasi, proses atau perilaku (Hasanah, 2016). Langkah pertama yang dilakukan peneliti saat melakukan observasi awal adalah mendatangi dan mengamati tempat atau objek penelitian di Desa X, Kec. Keruak, Kab. Lombok Timur, NTB. Narasumber yang akan diminta informasi yaitu perempuan pelaku pernikahan dini. Peneliti akan mendatangi masing-masing korban dan diberikan beberapa pertanyaan secara individu untuk memperoleh informasi yang dicari. Selain perempuan pelaku pernikahan dini, peneliti akan mengobservasi tentang budaya atau tradisi turun-temurun tentang pernikahan dini yang akan dilakukan terhadap orang tua pelaku pernikahan dini. Setelah melakukan tahapan observasi, kemudian peneliti mamulai tahapan pengambilan data dari informasi melalui wawancara tentang permasalahan yang ada dalam penelitian yaitu pernikahan dini dan bagaimana pernikahan dini berdampak pada kekerasan dalam rumah tangga khususnya pada Perempuan pelaku pernikahan dini serta melakukan wawancara dengan orang tua atau kepala adat yang berada di lingkungan tempat penelitian dan pihak yang berwenang seperti Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

Selain observasi dan wawancara yang menggunakan teknik pengumpulan data primer, peneliti juga menggunakan Teknik pengumpulan data sekunder dengan menggunakan studi kepustakaan. Peneliti melakukan proses pencarian literatur sebagai dukungan untuk mengumpulkan data melalui buku, jurnal ilmiah, internet, situs web, dan sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Langkah ini penting untuk memperkaya data dan informasi yang telah diperoleh, sehingga memungkinkan analisis data yang cermat dan dapat mempertanggungjawabkan kebenaran serta keaslian dari penelitian ini.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisa Teori Kultural kriminologi. Pendekatan ini menekankan peran budaya, seperti gaya, simbol, subkultur kejahatan, media massa, dan faktor-faktor terkait lainnya dalam membentuk perilaku kriminal dan sistem

peradilan pidana. Para ahli kriminologi berpendapat bahwa memahami kejahatan dalam berbagai bentuknya baik itu kekerasan jalanan, kejahatan rumah tangga, aksi kelompok, atau isu sosial memerlukan pertimbangan terhadap faktor-faktor tersebut (Ferrell, 1999).

## HASIL DAN PEMBAHASAN


### Pernikahan Dini di Indonesia

Menurut *United National Children's Fund* (UNICEF), Pernikahan dini merupakan pernikahan yang terjadi ketika berusia dibawah 18 tahun. Pernikahan pada usia anak merupakan bentuk kekerasan terhadap mereka. Anak yang dipaksa menikah atau yang harus menikah di bawah usia 18 tahun karena situasi tertentu akan menghadapi risiko yang lebih tinggi terkait akses pendidikan, kesehatan yang buruk, potensi kekerasan, dan hidup dalam kondisi kemiskinan. Konsekuensi dari pernikahan anak tidak hanya berdampak pada anak yang menikah, tetapi juga berpotensi menciptakan siklus kemiskinan antargenerasi, serta berpengaruh pada anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut (Hakiki, et al., 2020).

Terkait dengan perkawinan anak, Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah direvisi menjadi Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas menetapkan tanggung jawab orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini (Hakiki, et al., 2020). Peraturan perkawinan di Indonesia telah ditetapkan oleh pemerintah dengan tujuan membantu individu agar siap menghadapi kehidupan berumah tangga dengan lebih matang. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), diizinkan untuk menikah apabila kedua belah pihak, pria dan wanita, telah mencapai usia 19 tahun. Jika usianya kurang dari itu, disebut sebagai pernikahan pada usia dini (Budiana, et al., 2023).

Pernikahan pada usia dini merupakan sebuah fenomena yang erat kaitannya dengan situasi ekonomi dan sosial di negara-negara berkembang. Fenomena ini telah mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, sehingga menjadi fokus utama dalam pencapaian *Sustainable Development Goals*, khususnya pada target kelima yang menyerukan tindakan global untuk mengakhiri praktik pernikahan anak pada tahun 2030. Indonesia terus menjadi salah satu negara dengan jumlah tertinggi dalam pernikahan pada usia dini di dunia. Prevalensi pernikahan dini di Indonesia mencapai angka yang cukup tinggi. Data dari Survei Ekonomi Nasional tahun 2018 menunjukkan bahwa lebih dari 1.2 juta remaja telah menikah sebelum mencapai usia 18 tahun. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) yang dilakukan dari tahun 2002 hingga 2017 mencatat bahwa 10 persen perempuan Indonesia telah mengalami kehamilan sebelum mencapai usia 18 tahun. Pemerintah Indonesia juga telah menetapkan target untuk mengurangi prevalensi pernikahan dini dari 11.2 persen pada tahun 2018 menjadi 8,74 persen pada tahun 2024 melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, dengan harapan dapat menurunkan angka tersebut menjadi 6,94 persen pada tahun 2030 (Budiana, et al., 2023).

Di Indonesia, anak perempuan memiliki risiko paling tinggi menjadi korban pernikahan anak, dengan statistik antara lain adalah: Anak perempuan yang berasal dari daerah pedesaan memiliki dua kali lipat lebih banyak risiko untuk menikah dibandingkan mereka yang tinggal di perkotaan, kebanyakan pengantin anak berasal dari latar belakang keluarga yang miskin. anak perempuan yang memiliki tingkat pendidikan rendah dan sering kali putus sekolah cenderung lebih rentan menjadi pengantin anak daripada yang terus bersekolah. Namun, laporann dari UNICEF menunjukkan adanya pergeseran prevalensi ini, khususnya di daerah perkotaan: Pada tahun 2014, sekitar 25% perempuan usia 20-24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun. Berdasarkan data Susenas 2012, sekitar 11,13% anak perempuan menikah saat berusia 10-15 tahun, sementara sekitar 32,10% menikah pada rentang usia 16-18 tahun (Arivia, Noerhadi-Roosseno, & Dhanny, 2016).



Sumber: Data Badan Pusat Statistik 2022 (diolah kembali oleh peneliti)

**Gambar 2. Data Menikah Pertama di Usia Muda**

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), ditemukan bahwa 33,76% dari pemuda di Indonesia mencatatkan usia pernikahan pertama mereka dalam kisaran 19-21 tahun pada tahun 2022. Seiring itu, 27,07% pemuda di dalam negeri mengalami pernikahan pertama di rentang usia 22-24 tahun. Sebanyak 19,24% pemuda juga mengalami pernikahan pertama mereka pada usia 16-18 tahun. Secara spesifik, 35,21% pemuda laki-laki mengalami pernikahan pertama pada usia 22-24 tahun, sedangkan 30,52% mengalami pernikahan pertama pada usia 25-30 tahun. Di sisi lain, 37,27% pemuda perempuan mencatat usia pernikahan pertama pada rentang 19-21 tahun, sementara 26,48% mengalami pernikahan pertama pada usia 16-18 tahun (Finaka, 2023).

### Latar Belakang terjadinya Pernikahan Dini di Desa X Kabupaten Lombok Timur

Pernikahan dini di Desa X Kabupaten Lombok Timur tidak terjadi begitu saja, menurut narasumber yang diwawancarai terdapat beberapa faktor pendukung yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini yaitu sebagai berikut:

#### 1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan hal yang sangat penting dalam menjalani kehidupan, Setiap manusia yang ada didunia ini pasti akan berusaha supaya kebutuhannya tercukupi tentunya dengan bekerja. Seperti yang sudah tertulis diatas bahwa ekonomi merupakan peraturan atau manajemen rumah tangga, jadi setiap orang yang sudah berrumah tangga khususnya kepala keluarga haruslah bekerja mencari nafkah supaya mencukupi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari (Tindangen, Engka, & Wauran, 2020). Tetapi dalam pernikahan dini, kondisi ekonomi yang rendah membuat pelaku pernikahan dini memutuskan untuk menikah. Tidak ada biaya sekolah menjadi alasan mereka untuk putus sekolah dan melakukan pernikahan dini terbukti dari wawancara peneliti dengan orang tua pelaku pernikahan dini bahwa: *“Sebagian besar penduduk kami di Kecamatan x, terutama di Desa x, banyak yang terlibat dalam pernikahan dini, terutama anak-anak yang tidak melanjutkan sekolah dan lebih memilih untuk menikah meskipun masih relatif muda, terutama pria dan wanita”*

Akibat dari keterbatasan ekonomi sering menghambat anak-anak untuk meneruskan pendidikan mereka. Meskipun mereka berkeinginan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, namun terpaksa harus berhenti karena tidak memiliki cukup biaya. Di sisi lain, ada juga mereka yang memiliki kemampuan ekonomi untuk bersekolah namun kurang memiliki motivasi untuk melanjutkan pendidikan. Situasi ini menjadi masalah yang terus berlanjut.

## 2. Pendidikan

Faktor pendidikan yang kurang memiliki dampak signifikan pada cara berpikir suatu komunitas, baik dari pendidikan orang tua maupun anaknya. Wanita dengan pendidikan tinggi cenderung terlibat dalam dunia kerja dan memilih untuk mengejar karir, yang pada gilirannya mengurangi kemungkinan untuk menikah pada usia muda. Bagi wanita yang tidak bekerja tetapi memilih untuk menikah, umumnya mereka menikah setelah melewati batas usia menikah yang diatur oleh hukum perkawinan di Indonesia. Di sisi lain, masyarakat yang kurang berpendidikan sering kali juga memiliki tingkat ekonomi rendah, sehingga menikahkan anak perempuannya dianggap sebagai cara untuk mengurangi beban ekonomi keluarga (Muntamah, Latifiani, & Arifin, 2019). Pengaruh pendidikan yang rendah menjadi salah satu faktor penyebab pernikahan dini. Terbukti dari peneliti melakukan wawancara dengan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Komisi I Pemerintahan Hukum dan HAM Bapak H. Najamuddin Moestafa menyatakan bahwa: *“Pada saat membuat Perda tentang pernikahan dini yang mencangkup sebab dan cara mencegahnya ternyata pernikahan disebabkan pertama oleh pendidikan. Terbukti dari hasil penelitian kita kemarin saat membuat Perda, yang melakukan pernikahan dini adalah orang-orang yang tidak terdidik. Maka yang bertanggung jawab adalah pemerintah daerah untuk bagaimana orang-orang ini tidak putus sekolah”*

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor pendidikan berpengaruh terhadap tingkat pola pikir masyarakat dalam menyikapi tentang pernikahan dini dikarenakan pendidikan akan membuat masyarakat lebih memahami resiko pernikahan dini.

## 3. Budaya

Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta, buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari *buddhi* (budi atau akal), yang merujuk pada hal-hal yang terkait dengan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, istilah kebudayaan dikenal sebagai *culture*, yang berasal dari kata Latin *colere* yang berarti mengolah atau mengerjakan, sering kali diinterpretasikan sebagai proses mengolah tanah atau bertani. Terjemahan lain dari *culture* dalam bahasa Indonesia adalah "Kultur" (Syakhrani, 2022). Dalam pernikahan dini faktor budaya membuat pernikahan dini akan tetap bertahan dikarenakan masyarakat khususnya di Lombok Timur merupakan adat istiadat serta kepercayaan warga setempat. Dalam wawancara peneliti dengan salah satu informan dari UPTD PPA Kabupaten Lombok Timur mengatakan bahwa: *“Pernikahan dini kalau dikatakan budaya memang iya, dikarenakan nilai-nilai yang melekat dimasyarakat seperti anak perempuan yang sudah menstruasi bisa dinikahkan dengan nilai-nilai lokal yang ada disini”*

Pernikahan dini atau dikenal dalam bahasa Lombok dengan sebutan *Merariq Kodeq*, memang sudah ada dari jaman dahulu. Bahkan sedini mungkin sudah dijodohkan. Adat tidak membolehkan adanya praktik pernikahan dini. Namun adat juga menghindari adanya belas atau kegagalan, karena hal tersebut membuat aib di tengah masyarakat. budaya lokal seperti *merariq* atau dipaling yaitu dibawa lari calon mempelai perempuan sebelum melaksanakan proses pernikahan ke rumah mempelai laki-laki atau kerumah keluarganya untuk beberapa hari, sampai menunggu keputusan dari keluarga mempelai perempuan (Kagama.co, 2020).

## Latar Belakang Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Akibat Dari Pernikahan Dini di Desa X Kabupaten Lombok Timur

Kekerasan dalam lingkup rumah tangga (KDRT) adalah jenis kekerasan yang paling sering terjadi terhadap perempuan, dan dapat melibatkan aspek fisik, psikologis, atau ekonomi (Hardiani, Hadi, & Iskandar, 2019). Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga atau KDRT, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), merujuk pada segala

tindakan terhadap seseorang, khususnya perempuan, yang menghasilkan penderitaan atau kesengsaraan dalam bentuk fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga. Ini mencakup ancaman untuk melakukan tindakan, pemaksaan, atau pembatasan kebebasan secara tidak sah dalam konteks lingkup rumah tangga (KEMENKUMHAM, 2023).. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 pasal 1 ayat (1), berbunyi “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Kekerasan dalam rumah tangga seringkali disebut kekerasan domestik karena tidak hanya dalam lingkup hubungan suami istri di dalam rumah tangga, melainkan juga mencakup tindakan kekerasan terhadap pihak lain yang terlibat dalam lingkup rumah tangga. Pihak lain tersebut meliputi 1) suami, istri, dan anak (baik anak kandung, anak angkat, maupun anak tiri); 2) individu yang memiliki ikatan keluarga dengan suami, istri, dan anak melalui hubungan darah, pernikahan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang berlaku di dalam rumah tangga tersebut. 3) orang yang bekerja sebagai penolong rumah tangga dan tinggal dalam rumah tangga tersebut (Santoso, 2019). Menyangkut tentang kekerasan dalam rumah tangga, tidak ada yang akan menyangkal bahwa perlindungan terhadap diri dan keluarga merupakan prioritas utama bagi setiap individu. Keharmonisan dalam keluarga sangat berharga, dan kunci utamanya adalah saling pengertian dan pemahaman di antara pasangan. Dengan cara ini, ketika ada konflik, akan lebih mudah menemukan solusi yang memuaskan bagi kedua belah pihak (Ali & Asrori, 2006). Konflik semacam ini mungkin terjadi pada berbagai individu, termasuk pasangan muda yang menikah dalam usia dini. Mereka sering menghadapi berbagai permasalahan, baik yang kompleks maupun yang sepele, yang dapat menyebabkan perbedaan pendapat di antara mereka. Seperti yang terjadi pada informan peneliti bernama Ayu (nama samaran), umur 15 tahun yaitu pelaku pernikahan dini yang menuturkan bahwa : “Awal pernikahan hubungan kita baik-baik saja, ketika pernikahan kami menginjak 4 bulan pernikahan sifat dia mulai berubah menjadi emosional dan mulai dari saat itu, dia melakukan KDRT terhadap saya”

Selain pengakuan dari informan pelaku pernikahan dini tersebut, Bapak H. Najamuddin selaku anggota DPRD Provinsi NTB Komisi I Pemerintahan Hukum dan HAM juga mengatakan bahwa: “Pernikahan dini benar akan mengakibatkan terjadinya KDRT sebab mereka yang menikah diusia dini tidak memiliki ilmu yang cukup sehingga pelaku pernikahan dini menggunakan jalan pintas dalam menyelesaikan masalah dalam rumah tangganya seperti memukul, bahkan sampai membunuh”

Berdasarkan data yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Lombok Timur tentang kekerasan dalam rumah tangga dan pernikahan dini. Data kasus kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten lombok timur berjumlah 16 kasus yang dilaporkan.

**Tabel 2. Jumlah Kasus Pernikahan Anak Tahun 2023 di Lombok Timur**

No	Bulan	Tahun 2023			
		Tidak Dapat Dibelas	Dapat Dibelas	Jumlah	%
	Januari	1	4	5	12,5
	Februari	3	0	3	7,5
	Maret	3	3	6	15,5
	April	0	0	0	0,0
	Mei	4	1	5	12,5
	Juni	1	3	4	10,0
	Juli	1	3	4	10,0
	Agustus	1	2	3	7,5
	September	2	1	3	7,5



Oktober	1	2	3	7,5
November	4	0	4	10,0
Desember	0	0	0	0,0
Total	21	19	40	100,0

Sumber : UPTD PPA Kabupaten Lombok Timur (diolah kembali oleh peneliti)

Dari penjelasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga akibat dari pernikahan dini saling berhubungan, terbukti dari wawancara yang dilakukan dengan informan peneliti yang mendapatkan KDRT dan jumlah kasus pernikahan dini pada tahun 2023 sebanyak 40 kasus dan kasus KDRT yang dilaporkan sebanyak 16 kasus yang terdata.

### **Analisis Teori Kriminologi Budaya dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga Akibat Pernikahan Dini**

Budaya telah muncul sebagai pandangan baru terhadap kejahatan dan upaya pengendaliannya, yang berasal dari perpaduan dua orientasi teoritis utama dari Inggris dan Amerika. Pendekatan ini menekankan peran budaya, seperti gaya, simbol, subkultur kejahatan, media massa, dan faktor-faktor terkait lainnya dalam membentuk perilaku kriminal dan sistem peradilan pidana. Para ahli kriminologi berpendapat bahwa memahami kejahatan dalam berbagai bentuknya baik itu kekerasan jalanan, kejahatan rumah tangga, aksi kelompok, atau isu sosial memerlukan pertimbangan terhadap faktor-faktor tersebut (Ferrell, 1999).

Dengan memperbarui pemahaman tentang kontrol sosial dan resistensinya, ahli ini mencatat praktik-praktik budaya yang terkait dengan kelas sosial, menyelidiki wilayah-wilayah hiburan dan budaya-budaya terlarang sebagai tempat penyimpangan, serta mencatat upaya mediasi dan ideologi-ideologi yang krusial dalam mengendalikan hukum dan kontrol sosial. Ini membuka jalan bagi pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan antara proses-proses budaya dan kejahatan (Ferrell, 1999). Proses kriminalisasi adalah suatu proses budaya di mana pihak yang berkuasa menetapkan dan membentuk norma-norma sosial dominan serta memberi makna khusus pada norma-norma tersebut. Lebih penting lagi, hal ini memungkinkan pihak yang berkuasa untuk mengendalikan apa yang kita lihat dan bagaimana kita menilai perilaku sosial orang lain. Mereka menetapkan konsep penyimpangan dan menentukan apa yang dianggap sebagai tindakan yang menyimpang dan tindakan yang kriminal. Kekuasaan mereka melampaui batas proses hukum untuk mengatur apa yang dapat diterima sebagai hiburan atau kesenangan, serta apa yang dilarang, dan dianggap sebagai tindakan kriminal (Presdee, 2005).

Penelitian dan analisis dalam kriminologi budaya telah muncul dalam beberapa tahun terakhir, mencakup beberapa bidang yang tumpang tindih. Dua bidang pertama dapat dijelaskan dengan pemisahan sederhana namun informatif antara "budaya sebagai kejahatan" dan "kejahatan sebagai budaya". Bidang yang lebih luas ketiga meliputi berbagai cara di mana media membentuk persepsi tentang kejahatan dan upaya pengendaliannya; sedangkan yang keempat mengeksplorasi politik sosial dan intelektual dalam kriminologi budaya (Ferrell, 1999). Dari keempat dikatomi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **1. Kejahatan sebagai Budaya**

Menganggap kejahatan sebagai bagian dari budaya berarti mengakui bahwa banyak perilaku yang sering dianggap kriminal sebenarnya adalah bagian dari subkultur yang terorganisir di sekitar simbol, ritual, dan makna bersama. Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi akibat pernikahan dini, kejahatan tersebut dapat menjadi bagian dari budaya yang dianut oleh masyarakat tertentu. Pernikahan dini dalam beberapa budaya mungkin dianggap wajar atau bahkan dianggap sebagai tradisi serta kepercayaan warga setempat. Di kabupaten Lombok Timur pernikahan dini atau dikenal dalam bahasa Lombok dengan sebutan *Merariq Kodeq* (melarikan atau menculik calon mempelai

wanita yang masih dibawah umur sebelum melakukan ritual pernikahan) memang sudah ada dari jaman dahulu, meskipun dalam konteks hukum atau norma internasional, itu dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak.

## 2. Budaya sebagai Kejahatan

Budaya dipandang sebagai kejahatan menandakan perubahan dalam cara kita melihat budaya sebagai bentuk pelanggaran, seperti ketika budaya populer disorot sebagai penyebab kejahatan atau ketika pembuat budaya dianggap melanggar hukum melalui media atau lembaga hukum. Budaya yang mempromosikan pernikahan dini dan mengabaikan dampak negatifnya, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, dapat dipandang sebagai bentuk kejahatan dalam dirinya sendiri. Budaya yang memperkuat norma-norma dan nilai-nilai yang mendukung pernikahan dini, terutama di antara anak-anak atau remaja yang belum siap secara fisik maupun emosional untuk menghadapi hubungan seperti itu, menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk terjadinya kejahatan.

## 3. Konstruksi Media tentang Kejahatan dan Pengendali Kejahatan

Kriminalisasi budaya populer yang dihubungkan dengan media adalah salah satu dari banyak proses media yang membentuk makna kejahatan dan pengendalian kejahatan. Media memainkan peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat tentang kejahatan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga akibat pernikahan dini. Cara media melaporkan kasus-kasus tersebut dapat memengaruhi cara masyarakat memahami masalah tersebut.

## 4. Politik Budaya, Kejahatan, dan Kriminologi Budaya

Hubungan yang konsisten yang mengikat berbagai aspek yang diteliti dalam bidang kriminologi budaya: yaitu interaksi kekuasaan, kontrol sosial, budaya, dan kejahatan. Subkultur yang dianggap menyimpang menjadi subjek dari pengawasan dan kontrol oleh negara, atau mereka dapat dijadikan objek komodifikasi dan diserap ke dalam budaya dominan (Ferrell, 1999). Aspek politik budaya dapat memengaruhi respons terhadap kekerasan dalam rumah tangga akibat pernikahan dini. Misalnya, di beberapa negara, kebijakan adat setempat yang mendukung pernikahan dini mungkin memiliki dampak pada penanganan hukum terhadap kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan pernikahan dini. Politik budaya juga dapat mempengaruhi sejauh mana masalah ini dipandang sebagai masalah masyarakat yang perlu ditangani secara serius.

Secara mendasar, kriminologi budaya bertujuan untuk menyatukan kriminologi dengan kajian budaya. Ini berarti mengadopsi pandangan ilmu pengetahuan budaya ke dalam penelitian kriminologi modern. Pendekatan ini mencakup perspektif dari kajian budaya, teori posmodern, teori kritis, dan sosiologi interaksional, serta menggunakan metodologi etnografis dan analisis media/teks. Fokus utamanya adalah pada pemahaman, makna, dan representasi kejahatan, serta upaya penanggulangannya. Secara khusus, bidang ini memeriksa kerangka pemikiran gaya hidup dan subkultur, penekanan simbolis atas budaya populer, serta konstruksi kejahatan dalam isu-isu pencegahan kejahatan. Studi ini juga dipengaruhi oleh perkembangan media modern, pandangan masyarakat terhadap kejahatan, media massa, kebijakan budaya, hubungan antara kejahatan, pengendalian kejahatan, dan ruang publik, serta emosi kolektif yang membentuk pemahaman tentang kejahatan (Robbyansyah, 2011).

Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga akibat dari pernikahan dini, teori kriminologi budaya memberikan pemahaman penting tentang bagaimana faktor budaya mempengaruhi kejahatan tersebut. Teori ini mempertimbangkan bagaimana norma, nilai, dan praktik budaya dalam masyarakat tertentu memengaruhi pola kekerasan dalam rumah tangga terkait pernikahan dini. Kriminologi budaya menyoroti bagaimana pandangan dan perilaku sosial terhadap pernikahan, gender, dan kekuasaan menciptakan lingkungan di mana kekerasan dalam rumah tangga dapat berkembang.

## KESIMPULAN

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa di Desa X, Kabupaten Lombok Timur, terdapat hubungan yang kuat antara pernikahan dini dan kekerasan dalam rumah tangga. Faktor-faktor seperti budaya, ekonomi, dan pendidikan memiliki peran besar dalam meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga akibat pernikahan dini. Norma-norma budaya yang telah terakar dalam masyarakat Desa X memengaruhi pandangan dan sikap terhadap pernikahan dini, yang pada akhirnya dapat memicu kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, faktor ekonomi juga sangat berpengaruh, di mana kondisi kemiskinan dan keterbatasan sumber daya dapat menciptakan ketegangan dalam hubungan dan memicu kekerasan. Kurangnya akses atau pemahaman terhadap pendidikan formal juga menjadi faktor yang penting, karena hal ini dapat menghambat kemampuan individu untuk memahami hubungan yang sehat dan menyelesaikan konflik tanpa kekerasan.

Teori kriminologi budaya memberikan pemahaman penting tentang bagaimana budaya mempengaruhi kekerasan dalam rumah tangga akibat pernikahan dini di Desa X, Kabupaten Lombok Timur. Ini melibatkan dua area utama: "budaya sebagai kejahatan," yang mencakup budaya yang mendukung pernikahan dini dan mengabaikan dampak negatifnya seperti kekerasan dalam rumah tangga, dan "kejahatan sebagai budaya," yang merujuk pada kejahatan yang menjadi bagian dari budaya masyarakat tertentu, seperti tradisi Merariq Kodeq di Lombok Timur. Selain itu, teori ini juga menyoroti bagaimana media membentuk persepsi tentang kejahatan dan politik budaya yang memengaruhi respons terhadap kekerasan dalam rumah tangga akibat pernikahan dini, termasuk penanganan hukum terhadap kasus-kasus tersebut.

## REFERENSI

- Ali, M., & Asrori, M. (2006). *Psikologi remaja : perkembangan peserta didik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Alimi, R., & Nurwati, N. (2021, April). Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Pengabdian dan*, 2(1), 20-27.
- Arivia, D. G., Noerhadi-Roosseno, P. D., & Dhanny, R. S. (2016). Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan. *Jurnal Perempuan*, 21(1), 4-8. doi: ISSN:1410-153X
- BPK, J. (2019, Oktober 15). *Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Diambil kembali dari peraturan.bpk.go.id: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>
- Budiana, I. N., Surbakti, S. R., Miranti, I., Puspitasari, N. N., Verlita, R., & Zuriatna, I. (2023). *Analisis Tematik Kependudukan Provinsi Nusa Tenggara Barat: Fertilitas Remaja dan Perkawinan Anak*. Mataram: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian Kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33-54.
- Ferrell, J. (1999). Cultural Criminology. *Annual Review of Sociology*, 25, 395-418.
- Finaka, A. W. (2023, Januari 29). *Mayoritas Pemuda di Indonesia Menikah Muda*. Dipetik November 10, 2023, dari [indonesiabaik.id](https://indonesiabaik.id): <https://indonesiabaik.id/infografis/mayoritas-pemuda-di-indonesia-menikah-muda>
- Hakiki, G., Ulfah, A., Khoer, M. I., Supriyant, S., Basorudin, M., Larasati, W., . . . Kusumaningrum, S. (2020). *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Hardiani, B. L., Hadi, A., & Iskandar. (2019, Desember 2). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan. *Journal of Government and Politics*, 2(1), 112-124.
- Hasanah, H. (2016, Juli). Teknik-Teknik Observasi. *Jurnal at-Taqaddum*, 8(1), 21-46.

- Jayadi, A., Anwar, Z., & Irawan, A. (2023). Analisis Pernikahan Dini dan Dampaknya Pada Remaja di Desa Karang Bayan. *Journal Transformation of Mandalika*, 4(2), 207-211.
- Kagama.co. (2020). *Adat Istiadat dan Kepercayaan Sebabkan Budaya Pernikahan Dini di Lombok Timur Bertahan*. Dipetik Maret 20, 2024, dari <https://kagama.co/2020/01/24/adat-istiadat-dan-kepercayaan-sebabkan-budaya-pernikahan-dini-di-lombok-timur-bertahan/>
- KEMENKUMHAM. (2023). *Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT)*. Dipetik November 12, 2023, dari [https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=653:undang-undang-no-23-tahun-2004-tentang-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-uu-pkdr&catid=101&Itemid=181&lang=en#:~:text=Artkel%20Hukum%20Pidana-,Undang%2Dundang%20No](https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=653:undang-undang-no-23-tahun-2004-tentang-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-uu-pkdr&catid=101&Itemid=181&lang=en#:~:text=Artkel%20Hukum%20Pidana-,Undang%2Dundang%20No)
- KemenPPPA. (2023, Januari 27). *Perkawinan Anak di Indonesia Sudah Mengkhawatirkan*. Dipetik November 9, 2023, dari [kemenpppa.go.id: https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4357/kemen-pppa-perkawinan-anak-di-indonesia-sudah-mengkhawatirkan](https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4357/kemen-pppa-perkawinan-anak-di-indonesia-sudah-mengkhawatirkan)
- Muntamah, A. I., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Pernikahan dini di Indonesia: Faktor dan peran pemerintah (Perspektif penegakan dan perlindungan hukum). *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 2(1), 1-12. doi:<https://doi.org/10.31328/wy.v2i1.823>
- Presdee, M. (2005). *Cultural Criminology and the Carnival of Crime*. Routledge.
- Robbyansyah, M. (2011). Sebuah Kajian Curtural Criminologi Atas Moshing di dalam Konser UnderGriund. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 7(3), 340-354.
- Santoso, A. B. (2019, Juni). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 10(1), 39-57.
- Syakhrani, A. W. (2022, Januari-Juni). Budaya dan Kebudayaan: Tinjauan dari Berbagai Pakar, Wujud-Wujud Kebudayaan, 7 Unsur Kebudayaan yang Bersifat Universal. *Jurnal iaisambas*, 5(1), 782-791.
- Tindangen, M., Engka, D. S., & Wauran, P. C. (2020). Peran Perempuan dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus: Perempuan Pekerja Sawah di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(3), 79-87.
- Walidin, W., Saifullah, & ZA, T. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*.